



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN  
Nomor: 420/Ic88/III.01/PD/XI/2015

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca :
- a Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan **INSAN KHAMIL** Nomor : 002/INSAN KHAMIL/V.04.011/2015 tanggal 03 November 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan
  - b Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 800/143/III.01.0/XI/2015 Tanggal 04 November 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- Menimbang :
- a Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima PAUD **INSAN KHAMIL** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
  - b Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini
  - c Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran
- Mengingat :
- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
  - 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 3 Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
- Memperhatikan :
- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor: 800/143/III.01.0/XI/2015 Tanggal 04 November 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Lima
- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan izin perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan alamat Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran
- Kedua :
- Penyelenggara PAUD **INSAN KHAMIL** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal
- Ketiga :
- Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keempat :
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan 9 November 2019
- Kecamatan :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

: Gedong Tataan

Ditetapkan di

: Gedong Tataan

Pada tanggal

: 9 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Lima

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
KECAMATAN WAY LIMA  
DESA PEKONDOKH

---

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD**

Nomor : 266 /SP/ - 01 / 2.04.06 /V/ 1/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pekondoh Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran, menyatakan bahwa telah didirikan pendidikan anak usia dini (PAUD)

Nama : PAUD INSAN KHAMII.

Alamat : Dusun Suka Mulya, Desa Pekondoh kcc. Way Lima kab. Pesawaran

Tanggal Berdiri : 17 Juni 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekondoh, 17 Juni 2014

Kepala Desa Pekondoh

An. KUPT Dinas pendidikan

Kecamatan way lima

